



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 08 / SL / I / 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR**

KEPALA DESA SALO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat desa, ;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 peraturan menteri social no Nomor 25 tahun 2019 tentang karang taruna, perlu membentuk Kepengurusan karang taruna Tingkat Desa Yang di Tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa :

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
5. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2007 tentang Tata cara pencalonan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
14. Keputusan Bupati Kampar Nomor:141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara IHFASNI ARHAM. M.Ag sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat kepengurusan Karang Taruna Desa Masa bakti tahun 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : tugas kepengurusan karang taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk :
a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.
b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan social pemberdayaan social dan perlindungan sosial, dan perlindungan dan
c. Bertanggung Jawab Kepada Kepala
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salo. Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo
Pada Tanggal : 01 Januari 2022



Lampiran Keputusan : Kepala Desa Salo
Nomor : 140/Sk/SI/II/2022/
Tanggal : 01 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR
PERIODE TAHUN 2022-2025

PEMBINAAN UMUM : KEPALA DESA SALO

PEMBINAAN FUNGSIONAL : 1. BHABINKAMTIBMAS
2. BABINSA

PEMBINAAN : KASI KESEJAHTERAAN DESA SALO

KETUA : EKO WAHYUDI

WAKIL KETUA 1 : RIO PRIANTO

WAKIL KETUA 2 : MUHAMMAD ERVAN RIZAL

SEKRETARIS : KAFIN

WAKIL SEKRETARIS : ANDRI

BENDAHARA : PADLI

A. BIDANG ORGANISASI, PENGEMBANGAN SDM, DAN KEMITRAAN :

- a. ERMIWATI
- b. MARDI PRYETNO
- c. ARIF HASIBUAN

B. BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULAN BENCANA

- a. BAGUS SAPUTRA
- b. WAHYUDI
- c. AKMAM ARI SANDI
- d. ASWIR

C. BIDANG EKONOMI PRODUKTIF DAN KOPERASI

- a. TAUFIK WALHIDAYAH
- b. M. KADAFI
- c. ADILA CANDRA

D. BIDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA

- a. PUTRA
- b. RISKI
- c. SEPTIADI
- d. GEDEON

Ditetapkan di : Salo
Pada Tanggal : 01 Januari 2022







